



P U T U S A N
Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Irfandi alias Ifan bin M. Sani**
2. Tempat lahir : Tabunganen
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 8 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kuripan RT 01 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak menjalani penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFANDI Als IFAN Bin M. SANI bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha niaga tanpa ijin usaha niaga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFANDI Als IFAN Bin M. SANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bln.



perlu dijalani kecuali terdakwa melakukan tindak pidana dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) jerigen BBM jenis solar @35 liter = ± 805 (delapan ratus lima) liter;
- 1 (satu) buah mobil merk Isuzu Panther dengan Nomor Polisi KT 1075 ZF;
- 1 (satu) buah kelotok tanpa nama;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa IRFANDI Als IFAN Bin M. SANI pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Gudang milik Sdr. WAGINO yang beralamat di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Atau Setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Batulicin, melakukan perbuatan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa sebelumnya mendapatkan BBM jenis solar dari kapal-kapal Tug Boat yang berada disekitaran Laut Bunati dengan cara barter yaitu menukarkannya dengan sembako, buah-buahan untuk keperluan kapal dan terdakwa mengangkut BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan sarana kelotok yang waktu itu BBM jenis solar dimasukan kedalam jiregen sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah masing-masing kapasitas 35 liter atau sebanyak 805 liter, setelah itu terdakwa kembali mengangkut BBM jenis solar tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil Izusu Fanther dengan nomor polisi KT 1075 ZF dan dibawa ke Gudang milik Sdr. WAGINO yang beralamat di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa setelah BBM jenis solar berada di Gudang milik Sdr. WAGINO yang beralamat di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Pol Air Polda Kalsel diantaranya saksi ZYNFIDI JOKO, S.A.Md dan saksi WARTOMO yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat tentang adanya pengangkutan BBM jenis solar tanpa izin usaha pengangkutan dan petugas menyita barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) buah masing-masing kapasitas 35 liter atau sebanyak 805 liter dan 1 (satu) unit mobil Izusu Fanther dengan nomor polisi KT 1075 ZF dan oleh karena terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas Bumi;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa IRFANDI Als IFAN Bin M. SANI pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Gudang milik Sdr. WAGINO yang beralamat di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Atau Setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Batulicin, melakukan perbuatan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa sebelumnya mendapatkan BBM jenis solar dari kapal-kapal Tug Boat yang berada disekitaran Laut Bunati dengan cara barter yaitu menukarkannya dengan sembako, buah-buahan untuk keperluan kapal dan terdakwa mengangkut BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan sarana kelotok yang waktu itu BBM jenis solar dimasukan kedalam jiregen sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah masing-masing kapasitas 35 liter atau sebanyak 805 liter, setelah itu terdakwa kembali mengangkut BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Izusu Fanther dengan nomor polisi KT 1075 ZF dan dibawa ke Gudang milik Sdr. WAGINO yang beralamat di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah BBM jenis solar berada di Gudang milik Sdr. WAGINO yang beralamat di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Pol Air Polda Kalsel diantaranya saksi ZYNFIDI JOKO, S.A.Md dan saksi WARTOMO yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat tentang adanya pengangkutan BBM jenis solar tanpa izin usaha pengangkutan dan petugas menyita barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) buah masing-masing kapasitas 35 liter atau sebanyak 805 liter dan 1 (satu) unit mobil Izusu Fanther dengan nomor polisi KT 1075 ZF dan oleh karena terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zynfidi Joko S., A.Md., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pemindahan bahan bakar minyak jenis solar dari klotok ke dalam mobil di Jalan Kuripan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Saksi bersama dengan Saksi Wartomo datang ke Jalan Kuripan tersebut, namun bahan bakar jenis solar dari klotok sudah dipindahkan ke dalam mobil merk Isuzu Panther dengan nomor polisi KT 1075 ZF, oleh karena itu Para Saksi melakukan pengejaran dan ditemukan di Pasar Sungai Danau;
 - Bahwa sekira pukul 11.00 WITA Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Pasar Bawah Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 23 (dua puluh tiga) jerigen dengan ukuran volume 35 (tiga puluh lima) liter yang terisi bahan bakar minyak jenis solar;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahan bakar minyak jenis solar tersebut didapatkan Terdakwa dengan menukar buah-buahan dari kapal-kapal tunda (*tugboat*) di laut Sungai Danau;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar dengan membeli seharga Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah) per liter, dan akan dijual kepada Wagino seharga Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang, serta Terdakwa juga bukan merupakan agen resmi penyalur bahan bakar minyak PT Pertamina Persero, baik perseorangan maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK), atau Badan Usaha Swasta;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Zynfidi Joko S., A.Md., Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Wartomo bin Suraji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pemindahan bahan bakar minyak jenis solar dari klotok ke dalam mobil di Jalan Kuripan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Saksi bersama dengan Saksi Zynfidi Joko S. datang ke Jalan Kuripan tersebut, namun bahan bakar jenis solar dari klotok sudah dipindahkan ke dalam mobil merk Isuzu Panther dengan nomor polisi KT 1075 ZF, oleh karena itu Para Saksi melakukan pengejaran dan ditemukan di Pasar Sungai Danau;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WITA Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Pasar Bawah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 23 (dua puluh tiga) jerigen dengan ukuran volume 35 (tiga puluh lima) liter yang terisi bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahan bakar minyak jenis solar tersebut didapatkan Terdakwa dengan menukar buah-buahan dari kapal-kapal tunda (*tugboat*) di laut Sungai Danau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar dengan membeli seharga Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah) per liter, dan akan dijual kepada Wagino seharga Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang, serta Terdakwa juga bukan merupakan agen resmi penyalur bahan bakar minyak PT Pertamina Persero, baik perseorangan maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK), atau Badan Usaha Swasta;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Wartomo bin Suraji, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Atiq Mujtaba, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai analis usaha niaga hilir di Pengawasan Ketersediaan BBM, Direktorat BBM;
- Bahwa BBM yang disubsidi pemerintah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, kerosine/ minyak tanah, solar), konsumen tertentu dan harga tertentu, sedangkan BBM Non Subsidi adalah BBM yang dijual dengan harga pasar atau harga industri;
- Bahwa yang dimaksud penyalahgunaan pengangkutan, penyimpanan dan niaga adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM tanpa ijin usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM;
- Bahwa yang dimaksud niaga dalam UU Migas adalah termasuk di dalamnya kegiatan jual beli;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi menjelaskan bahwa dalam hal badan usaha melakukan kegiatan usaha niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha niaganya, maka kepada badan usaha diberikan izin usaha niaga dan tidak diperlukan izin usaha penyimpanan dan/atau izin usaha pengangkutan;
- Bahwa kegiatan pengangkutan BBM yang dilakukan Terdakwa patut diduga tidak memenuhi unsur sebagaimana disangkakan dalam Pasal 53 huruf b *juncto* Pasal 23 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi dikarenakan kegiatan pengangkutan tersebut adalah sebagai penunjang niaga BBM milik Terdakwa;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan kegiatan niaga pembelian dan penjualan BBM dengan mendapatkan keuntungan merupakan kategori kegiatan niaga BBM tanpa izin usaha niaga BBM, sehingga patut diduga merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WITA saat sedang membawa bahan bakar minyak jenis solar menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther dengan nomor polisi KT 1075 ZF di Jalan Pasar Bawah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sebelum diangkut menggunakan mobil, bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa angkut menggunakan klotok dan kemudian dipindahkan ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 23 (dua puluh tiga) jerigen dengan ukuran volume 35 (tiga puluh lima) liter yang terisi bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut didapatkan Terdakwa dengan menukar buah-buahan dari kapal-kapal tunda (*tugboat*) di laut Sungai Danau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar dengan membeli seharga Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah) per liter, dan akan dijual kepada Wagino seharga Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang, serta Terdakwa juga bukan merupakan agen resmi penyalur bahan bakar minyak PT Pertamina Persero, baik perseorangan maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK), atau Badan Usaha Swasta;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter, atau dengan total lebih kurang 805 (delapan ratus lima) liter bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther dengan nomor polisi KT 1075 ZF;
- 1 (satu) unit kelotok tanpa nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WITA Saksi Zynfidi Joko S. dan Saksi Wartomo melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang membawa bahan bakar minyak jenis solar menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther dengan nomor polisi KT 1075 ZF di Jalan Pasar Bawah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sebelum diangkut menggunakan mobil, bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa angkut menggunakan klotok dan kemudian dipindahkan ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 23 (dua puluh tiga) jerigen dengan ukuran volume 35 (tiga puluh lima) liter yang terisi bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut didapatkan Terdakwa dengan menukar buah-buahan dari kapal-kapal tunda (*tugboat*) di laut Sungai Danau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar dengan membeli seharga Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah) per liter, dan akan dijual kepada Wagino seharga Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang, serta Terdakwa juga bukan



merupakan agen resmi penyalur bahan bakar minyak PT Pertamina Persero, baik perseorangan maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK), atau Badan Usaha Swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Pengangkutan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23;
3. Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Irfandi alias Ifan bin M. Sani;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membantah identitasnya di dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Pengangkutan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23”



Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan mengenai kegiatan usaha hilir, yang mana kegiatan usaha hilir tersebut mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan; yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi; sedangkan yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; dan yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WITA Saksi Zynfidi Joko S. dan Saksi Wartomo melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang membawa bahan bakar minyak jenis solar menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther dengan nomor polisi KT 1075 ZF di Jalan Pasar Bawah Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa sebelum diangkut menggunakan mobil, bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa angkut menggunakan klotok dan kemudian dipindahkan ke dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 23 (dua puluh tiga) jerigen dengan ukuran volume 35 (tiga puluh lima) liter yang terisi bahan bakar minyak jenis solar;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut didapatkan Terdakwa dari kapal-kapal tunda (*tugboat*) di laut Sungai Danau dan akan dijual kepada Wagino seharga Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha hilir berupa pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "melakukan pengangkutan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa Izin Usaha Pengangkutan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir berupa pengangkutan dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha pengangkutan dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin usaha pengangkutan adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengangkutan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa pihak yang dapat memperoleh izin usaha pengangkutan dari Pemerintah haruslah merupakan badan usaha, sedangkan Terdakwa bukan merupakan badan usaha, dengan demikian Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan terhadap kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "tanpa izin usaha pengangkutan" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa selain bertujuan untuk mencari kebenaran, pemeriksaan di persidangan juga bertujuan untuk menjalankan fungsinya untuk memenuhi asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan, sehingga pemeriksaan di persidangan tidak cukup hanya sampai mendapatkan kebenaran semata, melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpegang pada makna substantif ketentuan perundang-undangan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa, Terdakwa melakukan penukaran dengan buah-

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buahan dan membelinya seharga Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah) per liter, hanya saja Terdakwa membelinya bukan dari tempat penjualan bahan bakar minyak yang resmi;

Menimbang, bahwa pengangkutan yang dilakukan oleh Terdakwa bertujuan untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada Wagino, akan tetapi Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh Penyidik sebelum Terdakwa sampai dan menyerahkan bahan bakar minyak tersebut kepada Wagino;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tergolong sebagai perbuatan ringan, maka Majelis Hakim berkesimpulan cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa demi kepastian dan keadilan hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan pidana tersebut dijalani apabila Terdakwa di kemudian hari kembali melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter, atau dengan total lebih kurang 805 (delapan ratus lima) liter bahan bakar minyak jenis solar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther dengan nomor polisi KT 1075 ZF;
- 1 (satu) unit kelotok tanpa nama;

yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut juga dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfandi alias Ifan bin M. Sani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 23 (dua puluh tiga) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter, atau dengan total lebih kurang 805 (delapan ratus lima) liter bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther dengan nomor polisi KT 1075 ZF;
- 1 (satu) unit kelotok tanpa nama;

dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhammad Heriyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.